

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum atau negara berdasarkan hukum. Pernyataan ini memang merujuk pada pernyataan tertulis di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: "Indonesia ialah negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)."¹ Pelaksanaan fungsi dan tugas negara dalam konstelasi kehidupan berbangsa dan bernegara modern, dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi hukum positif, dengan demikian maka konsekuensi normatif yang memuat imperatif-imperatif tersebut terutama tertuju pada aturan hukum positif. "Artinya hukum positif nasional, mempunyai posisi sebagai instrumen atau media implementasi dari nilai-nilai hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."² Pada era industri dan digital di jaman sekarang ini membuat kemajuan taknologi sangat berkembang dengan pesat. Mudahnya penggunaan teknologi saat ini mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu hal dalam memanfaatkan internet.

Salah satu keuntungan yang bisa didapat jika kita mengikuti industri 4.0 dengan sikap positif ialah tidak mudah termakan hoax. Era informasi digital tentu menjadi tempat yang tepat untuk memeriksa kembali apa yang sudah kita terima. Itulah yang kita namakan tabayyun dalam Islam. Semoga tidak ada lagi masyarakat yang termakan kontroversi murah jika tahu bagaimana ber-

¹ Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: BP FKIP UMS, hal. 138.

² *Ibid.*, hal. 112.

tabayyun menggunakan teknologi.³ Era digital harus mengikuti dan terpengaruh oleh industri 4.0. Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan teknologi dengan melakukan transaksi elektronik berupa perdagangan dengan menggunakan aplikasi yang ada di media elektronik. Pemanfaatan teknologi ini berguna untuk membantu memperkerjakan hal dengan mudah dan cepat karena sangat efektif dan efisien. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintah, pembisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi di era globalisasi ini memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁴ Hal positif dalam penggunaan internet saat ini adalah dalam melakukan jual-beli melalui situs online dan aplikasi online seperti bukalapak, tokopedia, shopie, dan lain sebagainya. Banyak penjual yang menjual dagangannya melalui internet dan banyak pula pembeli yang membeli barang menggunakan media internet. Mudahnya masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli melalui internet membuat masyarakat ketergantungan membeli melalui internet dan malas untuk membeli suatu barang diluar rumah. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak bertemu secara langsung *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.⁵

Transaksi dalam berdagang jual-beli di era digital dan industri saat ini tidak harus bertemu secara langsung seperti pada didunia nyata ketika saat

³ Jangan Tinggalkan Nilai Islam Di Era Industri 4.0, <https://www.uin-malang.ac.id/r/181101/jangan-tinggalkan-nilai-islam-di-era-industri-4-0.html>, Diunduh 28 Februari 2020, Pukul 16.23

⁴ Sunarso, dkk, 2009, *HukumI formasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasar*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 40.

⁵ Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

bertransaksi. Karena transaksi yang dilakukan secara digital para pihak tidak dapat bertemu secara langsung maka diperlukan kepercayaan dan itikad baik dari para pihak dan pelaksanaan atau pemenuhan dalam transaksinya. Kepercayaan dan itikad baik merupakan suatu asas yang berlaku dalam hal perjanjian atau kontrak yang dikenal dengan *the principle of trust and good faith*. Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.⁶ Asas Kepercayaan adalah seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.⁷ Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.⁸ Asas itikad baik itu mempunyai dua pengertian, yaitu iktikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak; iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.⁹ Didalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.

Perdagangan jual-beli melalui online atau *e-commerce* harus memenuhi kaidah menurut islam, asal kaidah ini adalah dari hadits Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah bersabda: “*Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling*

⁶ Poerwadarminta, 2005, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal. 60-61.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hal. 42-44.

⁸ Subekti, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 17.

⁹ Subekti, 1983, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal. 25.

meridhai.” (HR. Ibnu Majah).¹⁰ Jika suatu perjanjian jual beli tidak ada rasa ridha, tidak ada rasa suka, tidak ada rasa rela, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Diantara dalil dari kaidah ini adalah Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surat An-Nisa’ ayat 29: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisa[4]: 29).

Sementara itu perjanjian jual beli secara elektronik dilakukan di dalam dunia maya atau *virtual world*, tanpa adanya dokumen nyata yang tertulis seperti akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, kondisi seperti itu akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pembuktian apabila terjadi sengketa pada jual beli secara elektronik tersebut.¹¹ Dalam transaksi digital harus memiliki kepercayaan antara penjual dan pembeli, dan itikad baik dari penjual dan pembeli harus di terapkan. Jika ada itikad baik dalam transaksi jual beli pasti akan timbul kepercayaan antara pembeli dan penjual. Itikad baik merupakan asas perjanjian yang umumnya ada dalam jual beli melalui segala bentuk, baik melalui transaksi digital maupun dalam transaksi nyata. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme (persesuaian kehendak), asas mengikatnya suatu perjanjian, asas beritikad baik, asas kepribadian, asas kepercayaan. Bahwa dalam hukum islam dalam perjanjian jual beli harus terpenuhi akadnya, maksudnya harus memenuhi unsur-unsur akad. Unsur-unsur akad berupa adanya para pihak, pernyataan kehendak, objek, dan tujuan yang akan dilakukannya. Secara bahasa akad adalah “ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.” Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Pengertian akad dalam artian umum, menurut Syafi’iyah, Malikiyah, dan

¹⁰ Radio Rodja, Konsep Jual Beli Dalam Islam, <https://www.radiorodja.com/46904-konsep-hukum-jual-beli-dalam-islam-ushul-fiqih/>, diambil 18 Maret 2020, pukul 14.00

¹¹ Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 59

Hanafiyah, yaitu “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.” Sementara dalam artian khusus diartikan “perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya” atau “menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lain sesuai syara’ dan berdampak pada objeknya.”¹²

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TRANSAKSI DIGITAL BERBASIS KEPERCAYAAN DAN IKTIKAD BAIK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian dalam transaksi yang dilakukan secara digital?
2. Bagaimanakah penerapan asas kepercayaan dan iktikad baik dalam transaksi digital?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai Analisis Penerapan Asas Kepercayaan dan Iktikad Baik Dalam Transaksi Digital, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dalam transaksi yang dilakukan secara digital.
2. Untuk mengetahui penerapan asas kepercayaan dan iktikad baik dalam transaksi digital.

¹²Fathurrahman Djamil, 2012, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah*, Jakarta: sinar Grafika, hal. 5-6.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap Analisis Penerapan Asas Kepercayaan dan Iktikad Baik Dalam Transaksi Digital, diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan Analisis Penerapan Asas Kepercayaan dan Iktikad Baik Dalam Transaksi Digital.

2. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait hukum perdata mengenai Analisis Penerapan Asas Kepercayaan dan Iktikad Baik Dalam Transaksi Digital.


3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai hukum perdata dan Analisis Penerapan Asas Kepercayaan dan Iktikad Baik Dalam Transaksi Digital.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi penelitian dalam memahami permasalahan dan kemudian untuk menganalisis hasil penelitian.¹³

¹³ Absori, dkk, 2015, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 33-34.



Transaksi jual beli online atau *e-commerce* adalah satu set dinamis teknologi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹⁴ Selain itu Perdagangan Elektronik (*E-Commerce* sama dengan *electronic commerce*) adalah bagian dari *e-lifestyle* yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari sudut tempat mana pun.¹⁵ Dalam perdagangan jual-beli melalui online atau *e-commerce* harus memenuhi syarat suatu perjanjian dalam transaksi jual-beli.

¹⁴ Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, hal. 15.

¹⁵ Hidayat, Taufik, 2008, *Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce*, Jakarta: Media Kita, hal. 5

Dalam transaksi digital harus memiliki kepercayaan antara penjual dan pembeli, dan itikad baik dari penjual dan pembeli harus di terapkan. Jika ada itikad baik dalam transaksi jual beli pasti akan timbul kepercayaan antara pembeli dan penjual. Itikad baik merupakan asas perjanjian yang umumnya ada dalam jual beli melalui segala bentuk, baik melalui transaksi digital maupun dalam transaksi nyata. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme (persesuaian kehendak), asas mengikatnya suatu perjanjian, asas beritikad baik, asas kepribadian, asas kepercayaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.¹⁶ Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan sematamata bersifat deskriptif sehingga tidak

¹⁶ Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 1.

bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau pun mencari implikasi.

3. Jenis Data

Sehubungan dengan penelitian ini yang bersifat yuridis empiris maka bentuk dan jenis data yang digunakan oleh penyusun adalah data primer dan sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti¹⁷.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya¹⁸.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan. Metode pengumpulan data Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan antarlain adalah Kitab Undang-Undang, Peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, surat kabar, majalah, internet, artikel dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan kepustakaan tersebut semua dipakai sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.¹⁹

¹⁷ Iqbal M Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit*, hal. 32.

- b. Studi Lapangan, Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.²⁰

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Data-data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif. Metode Analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendiskripsikan, menafsirkan dan mengintrepetasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.²¹ Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. Metode analisis induktif adalah metode analisis data dari kesimpulan suatu hal yang khusus ke umum, dimana maksudnya seperti suatu kenyataan di dalam masyarakat yang berada dalam kehidupan masyarakat ditarik ke suatu peraturan perundang-undangan.²² Jadi saat ditarik kesimpulan, apakah proses penegakan yang dilakukan sudah sesuai atau belum menurut undang-undang yang mengaturnya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Pejanjian

²⁰ Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 54

²¹ Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, hal 4

²² Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada, hal 68.

- a. Pengertian Perjanjian
 - b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian
 - c. Asas-Asas Perjanjian
 - d. The Principle of Trust and Good faith
 - e. Akibat Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang *E-commerce* atau Transaksi Digital

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan transaksi yang dilakukan secara digital
- B. Penerapan asas kepercayaan dan iktikad baik dalam transaksi digital

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran